



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARISTA JAYA Bin SAPARUDIN
2. Tempat lahir : Kota Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tahun 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 121/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARISTA JAYA Bin SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARISTA JAYA Bin SAPARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit TV LED 14" Merk : SHARP Warna : Hitam;
 - 2) 1 (satu) Unit Receiver Sinyal TV Merk : BURGER Warna : Hitam.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARISTA JAYA Bin SAPARUDIN**, pada hari Senin didalam bulan April 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Pekon Padang Dalam, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diurai diatas, Terdakwa memang sudah mengamati rumah Saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN berniat untuk mengambil TV dan receiver milik Saksi HERI. Yang mana pada saat kejadian matahari sudah terbenam dan sudah menunjukkan waktu malam hari. Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi HERI, Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi HERI dengan menggunakan steger yang memang sudah ada di tempat karena kebetulan Saksi HERI dalam keadaan sedang memperbaiki rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi HERI lewat bagian atas lalu turun ke bawah karena kamar tersebut sedang tidak dipasang plafon. Setelah turun Terdakwa melihat TV berukuran 24 inch merek SHARP yang berada dilantai dan receiver merek burger berwarna hitam lalu Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam baju kemudian Terdakwa ikat dengan kencang agar TV dan receiver tersebut tidak lepas atau tidak jatuh. Kemudian untuk keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat genset yang berada di dalam kamar tersebut lalu menggesernya ke dekat jendela, kemudian Terdakwa menginjak genset lalu memanjat jendela kamar untuk naik sampai ke atas dan setelah diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dengan menggunakan steger yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam, lalu pergi meninggalkan rumah Saksi HERI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI AHMADI ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI AHMADI Bin IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin sekira bulan April 2018 sekira pukul 02.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang telah mengambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin sekira bulan April 2018 ditempat hiburan bilyard milik saksi yang berada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam milik saksi tersebut saksi letakkan di tempat hiburan dengan tujuan untuk tontonan pengunjung;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, kegiatan permainan bilyard tersebut saksi tutup dan alat-alat permainan beserta TV dan receiver saksi masukkan kedalam kamar untuk saksi simpan dan kamar tersebut saksi kunci, lalu saksi pulang kerumah saksi di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi berangkat ke di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat untuk membuka kegiatan permainan bilyard di tempat tersebut, akan tetapi saat saksi membuka kamar untuk mengeluarkan alat-alat permainan saksi melihat 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada bagian atap plafon kamar tersebut dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam dengan cara membeli dengan cicilan;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam tersebut hilang saksi segera menghubungi dan memberitahu saksi ANDI PURKON Bin ISMAN;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam milik saksi yang hilang tersebut, akhirnya saksi dapatkan kembali barang-barang tersebut dari saksi SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN bertemu dengan Terdakwa di Dusun Siring Balak Pekon Sukabanjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal merk BURGER warna hitam;
 - Bahwa saksi mendapatkan kembali barang-barang saksi dengan cara bekerjasama dengan saksi SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN membeli barang-barang milik saksi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik saksi;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran, saksi SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN pun pulang dengan membawa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal merk BURGER warna hitam;
 - Bahwa saksi menemukan kembali 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang hilang tersebut setelah 3 (tiga) bulan dari laporan;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian tersebut sekira ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. ANDI PURKON Bin ISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin bulan April 2018 sekira pukul 02.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa barang saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang diambil oleh berupa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam;
 - Bahwa saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN mendapatkan 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam dengan cara membeli dengan cicilan/kredit;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah mendapatkan telephone dari saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah lalu tidak berapa lama saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN datang kerumah saksi dan langsung menceritakan kronologis kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa dan cara bagaimana Terdakwa melakukukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN tersebut;
 - Bahwa akhirnya saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN dapatkan kembali barang-barang tersebut dari saksi SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN, dengan cara saksi bekerjasama dengan saksi SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN membeli barang-barang milik tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN alami akibat terjadinya pencurian tersebut sekira ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPRIYADI Bin ZAINUL ARIFIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin bulan April 2018 sekira antara pukul 02.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan barang yang dialami oleh saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
- Bahwa barang milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang berhasil di bawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN untuk mencari barang-barang milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang telah hilang dicuri selanjutnya saksi kemudian bekerjasama dengan saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN untuk menyelidiki barang-barang miliknya yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa setelah diketahui bahwa barang-barang milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang dicuri tersebut ada pada Terdakwa, saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
- Bahwa saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN lalu menyuruh saksi untuk membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di Dusun Siring Balak Pekon Sukabanjar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam;
- Bahwa ditempat tersebut terjadi tawar menawar antara saksi dengan Terdakwa dengan harga yang disepakati yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, saksi pun pulang dengan membawa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang ia beli dari Terdakwa. Selanjutnya saksi membawa barang-barang tersebut untuk diperlihatkan kepada saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN, dan setelah dilihat dari ciri-cirinya, saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN akhirnya merasa yakin bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, yang merupakan barang-barang milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada bulan April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam tersebut karena Terdakwa sering kesana bantu-bantu disana untuk mengambil dan merapikan bola-bola bilyard;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakannya terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut, niat itu seketika saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok kamar dengan menggunakan tangga steger yang sudah ada di lokasi tersebut kemudian masuk lewat atas kamar setelah itu turun di dalam kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang disimpan dilantai kamar;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam baju yang Terdakwa pakai pada bagian belakang kemudian baju tersebut Terdakwa ikat kencang, setelah itu Terdakwa menggeser jenset yang ada di kamar tersebut ke dekat jendela lalu Terdakwa menginjakkan kaki di jenset kemudian menginjak jendela dan langsung memanjat tembok untuk sampai ke bagian atas kamar, setelah itu Terdakwa turun dengan menggunakan tangga steger yang sudah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui atap dan disitu ada sela-sela antara kayu dengan seng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri, Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut dengan berjalan kaki, karena rumah Terdakwa dekat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli handphone;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak, Terdakwa bekerja sebagai petani dan penghasilan Terdakwa tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut selama kurang lebih 3 (tiga bulan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam;
- 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin bulan April 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, yang disimpan dalam kamar dalam keadaan terkunci di tempat hiburan bilyard milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang berada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam di kamar yang ada pada tempat hiburan bilyard milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang berada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, yang mana diketahui kamar tersebut merupakan bagian dari rumah yang mana dijadikan tempat hiburan bilyard;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN sedang tidak ada di tempat hiburan bilyard, karena

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pulang kerumahnya yang terletak di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang disimpan oleh saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN di kamar dalam keadaan terkunci, yaitu dengan memanjat tembok kamar dengan menggunakan tangga steger yang sudah ada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa masuk lewat atas kamar setelah itu turun di dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang disimpan dilantai kamar lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam baju yang Terdakwa pakai pada bagian belakang kemudian baju tersebut Terdakwa ikat kencang dan setelah itu Terdakwa menggeser jenset yang ada di kamar tersebut ke dekat jendela lalu Terdakwa menginjakkan kaki di jenset kemudian menginjak jendela dan langsung memanjat tembok untuk sampai ke bagian atas kamar, selanjutnya Terdakwa turun dengan menggunakan tangga steger yang sudah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ARISTA JAYA Bin SAPARUDIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yaitu pada hari Senin bulan April 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, yang disimpan dilantai kamar dalam keadaan terkunci di tempat hiburan bilyard milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang berada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam Terdakwa ambil dari dalam kamar di tempat hiburan bilyard di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat ternyata bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Terdakwa melainkan kepunyaan atau milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerennanya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam dari kamar yang ada di tempat hiburan bilyard milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN tersebut sekira pukul 18.30 WIB, yang mana saat itu termasuk dalam pengertian malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam di kamar yang ada pada rumah yang dijadikan tempat hiburan bilyard milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN yang berada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, yang mana diketahui kamar tersebut merupakan bagian dari tempat hiburan bilyard;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan saat saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN sedang tidak ada di tempat hiburan bilyard tersebut karena saat itu saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN sedang pulang kerumahnya yang terletak di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, sehingga keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN sebagai pemilik dari tempat hiburan bilayard tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam tersebut karena Terdakwa sering kesana untuk bantu-bantu mengambil dan merapikan bola-bola bilyard;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang disimpan oleh saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN di kamar dalam keadaan terkunci, yaitu dengan memanjat tembok kamar dengan menggunakan tangga steger yang sudah ada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa masuk lewat atas kamar setelah itu turun di dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam yang disimpan dilantai kamar lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam baju yang Terdakwa pakai pada bagian belakang kemudian baju tersebut Terdakwa ikat kencang dan setelah itu Terdakwa menggeser jenset yang ada di kamar tersebut ke dekat jendela lalu Terdakwa menginjakkan kaki di jenset kemudian menginjak jendela dan langsung memanjat tembok untuk sampai ke bagian atas kamar, selanjutnya Terdakwa turun dengan menggunakan tangga steger yang sudah berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa membawa barang-barang hasil curiannya tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam baju, lalu pulang kerumah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam, diketahui dipersidangan milik saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN, maka dikembalikan kepada saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARISTA JAYA Bin SAPARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 14 inc merk SHARP warna hitam;
 - 1 (satu) unit receiver sinyal TV merk BURGER warna hitam;Dikembalikan kepada saksi HERI AHMADI Bin IKHWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh GRACE FERNANDO, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Liw.



MIRYANTO, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.